

Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pembetulan SPPT PBB – P2

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi blangko permohonan
- 2. Foto copy KTP pemilik tanah.
- 3. Foto copy KK pemilik tanah.
- 4. Sertifikat asli /foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 5. SPPT yang akan dibetulkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



- 1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
- 2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
- 3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
- 4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan meregistrasi berkas.
- 5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
- 6. Wajib pajak daerah menunggu dirumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

1 Bulan

Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) selama 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pengaduan Layanan

https://www.lapor.go.id/

https://sidumas.badungkab.go.id/

https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370